



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa mineral merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa secara geologi kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi mineral baik logam maupun non logam yang perlu dikelola secara maksimal, mandiri, andal, transparan, berdayasaing, efisien dan bernuansa lingkungan serta bertanggung jawab sehingga dapat memberi kontribusi dalam menunjang pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *eks officio* menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di Pemerintah Provinsi;
8. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
10. Inspektur Tambang (IT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang dan Jabatan Inspektur Tambang merupakan jabatan fungsional keahlian;
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
33. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
36. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
37. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan di bank pemerintah sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
38. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan di bank pemerintah sebagai jaminan untuk melakukan pascatambang.
39. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang ditempatkan oleh pengusaha pertambangan di bank pemerintah sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
40. Iuran Pertambangan adalah penerimaan pemerintah dan penerimaan daerah bukan pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa iuran tetap dan iuran produksi.
41. Iuran Eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang tergali atas kesempatan kegiatan eksplorasi berupa bahan galian.
42. Iuran Produksi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari hasil penambangan bahan galian.
43. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau penambangan pada suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
44. Konservasi Bahan Galian adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk

mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.

45. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
46. Tumpang Tindih adalah suatu situasi dimana suatu wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya.
47. Lokasi tertutup untuk kegiatan pertambangan adalah suatu lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan yang keberadaannya di luar zonasi pertambangan.
48. Keadaan memaksa adalah apabila terdapat suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan/ atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian.
49. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
50. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum.

51. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berlandaskan :

- a. Asas manfaat,
- b. Asas keadilan,
- c. Asas keseimbangan;
- d. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- e. Asas partisipatif,
- f. Asas transparansi
- g. Asas akuntabilitas;
- h. Asas berkelanjutan; dan
- i. Asas berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral meliputi :

- a. Kewenangan;
- b. Wilayah pertambangan;
- c. Izin usaha pertambangan;
- d. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan;
- e. Data pertambangan;
- a. Usaha jasa pertambangan;
- b. Penggunaan tanag untuk usaha pertambangan;
- c. Hak dan kewajiban;

- d. Reklamasi dan pascatambang;
- e. Peningkatan nilai tambah;
- f. Tata cara penyampaian laporan;
- g. Pendapatan Daerah;
- h. Pembinaan dan pengawasan;
- i. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Penyidikan;
- l. Sanksi.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral meliputi :
 - a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral, serta informasi pertambangan;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi;
- k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
- m. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a, b dan c akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Mineral sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan daerah, Pemerintah Provinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat, dapat menetapkan pengutamaan mineral untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penetapan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun setiap Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral untuk kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Wilayah Pertambangan di daerah ditetapkan oleh Pemerintah, setelah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.
- (2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan informasi potensi pertambangan mineral yang terletak pada:
 - a. lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. laut untuk jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
- (2) Informasi potensi pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi potensi pertambangan.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelidikan; dan
 - b. penelitian pertambangan.
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada wilayah:
 - a. lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. laut untuk jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
- (4) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

Pasal 11

- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai :
 - a. formasi batuan pembawa mineral;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;

- c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga yang membidangi riset dan/atau dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan/atau peta potensi mineral.

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Gubernur dapat menugasi lembaga yang membidangi riset dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.
- (2) Lembaga riset dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Gubernur yang memberi penugasan.

Pasal 13

Penetapan WUP yang dilakukan oleh Pemerintah, wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

Pemerintah Provinsi dapat menetapkan WUP sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

WUP terdiri dari 1 (satu) atau lebih WIUP yang berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan WIUP, meliputi:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam; dan
 - c. WIUP batuan.
- (2) Penetapan luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung perlindungan lingkungan;
 - d. optimalisasi sumberdaya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian WIUP serta penetapan luas dan batas WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Penawaran dan Pelelangan WIUP Mineral/Unsur

Mineral Logam

Pasal 18

- (1) Sebelum dilakukan Pelelangan WIUP mineral logam Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan di lelang kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Sebelum dilakukan Pelelangan WIUP mineral Logam sebagaimana di maksud pada ayat (1) Gubernur harus mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 19

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya membentuk Panitia pelelangan WIUP mineral logam.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Beranggotakan berasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki

kompetensi di bidang Pertambangan Mineral.

- (3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 20

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 meliputi :

- a. menyiapkan lelang WIUP,
- b. menyiapkan dokumen Lelang WIUP;
- c. menyiapkan jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1(satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelelangan dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 21

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Administratif ;
 - b. Teknis; dan
 - c. Finansial.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. Badan usaha, paling sedikit meliputi :
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. Profil badan usaha;
 - 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak

 - b. Koperasi, paling sedikit meliputi :
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. Profil Koperasi;
 - 3. Akte pendirian Koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak.

 - c. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. Kartu tanda Penduduk; dan
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak

 - d. Perusahaan Firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi :
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. Profil perusahaan;
 3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. Pengalaman badan usaha, koperasi dan perseorangan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) Tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) Tahun; dan
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) Tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c meliputi :
- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 22

- (1) Prosedur lelang meliputi :
 - a. Pengumuman prakualifikasi;
 - b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/penumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

- (2) Pejelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :
 - a. Lokasi;
 - b. Koordinat;
 - c. Jenis mineral;termasuk mineral ikutannya
 - d. Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

- e. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. Status lahan.

Pasal 23

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh gubernur dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan kepada panitia lelang kepada Gubernur, atau sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Penetapan Pemenang Lelang WIUP Mineral/

Unsur Mineral Logam

Pasal 25

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam kepada pemenang lelang.

Pasal 26

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1(satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Penetapan WUP Mineral/Unsur Bukan Logam dan Batuan :

- (1) WUP Mineral/Unsur Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

- (2) Penetapan WUP dilimpahkan oleh menteri kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penetapan WIUP Mineral/Unsur Bukan Logam dan Batuan :

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan WIUP Mineral/Unsur Bukan Logam dan Batuan
- (2) Untuk menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Letak geografis;
 - b. Kaedah konservasi;
 - c. Daya dukung lingkungan;
 - d. Optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. Tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 29

Tata cara pemberian WIUP Mineral/Unsur Bukan Logam :

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral /unsur bukan logam dan/atau batuan, badan usaha koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral /unsur bukan logam dan/atau batuan sebagaimana ayat (1) Gubernur harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 30

- (1) Permohonan WIUP mineral /unsur bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan percetakan peta memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 31

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

IUP diberikan oleh Gubernur apabila :

- a. WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat;
- b. WIUP dalam wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. Rekomendasi Bupati/Walikota setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 33

- (1) IUP sebagaimana dimaksud pada pasal 32 meliputi:
- a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Operasi Produksi;
 - c. IUP Operasi Produksi Khusus.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan/atau
 - c. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan/atau
 - c. batuan.
- (4) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk penjualan;
 - d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan
 - e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan.

Pasal 34

- (1) Pemohon IUP diberikan kepada :
- a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 35

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal dan izin lingkungan.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;

- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

Pasal 36

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur.

- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur.
- (7) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Pasal 37

Prosedur Penerbitan IUP Eksplorasi, meliputi :

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Gubernur.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Prosedur Penerbitan IUP Operasi Produksi, meliputi :

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) Tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun.

- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) Tahun.

Pasal 41

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (2) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 43

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi dalam WIUP paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 47

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP paling luas 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 48

Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan :

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
- a. laporan, data, dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
- a. Untuk IUP Mineral Logam ;
 1. Pada tahun ke empat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektar, dan
 2. Pada tahun ke delapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling luas 25.000 (dua puluh ribu) hektar.
 - b. Untuk IUP Mineral bukan logam
 1. Pada tahun ke dua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling luas

12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar, dan

2. Pada tahun ke tiga pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.

c. Untuk IUP Mineral bukan logam jenis tertentu :

1. Pada tahun ke tiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling luas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar, dan
2. Pada tahun ke tujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.

d. Untuk IUP Batuan :

1. Pada tahun ke dua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling luas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar, dan
 2. Pada tahun ke tiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling luas 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB VII
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 50

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari Pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh Inspektur Tambang atau Gubernur berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Gubernur dapat mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 51

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Berakhirnya izin usaha pertambangan :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 56

IUP dapat dicabut oleh gubernur apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP tidak melakukan kegiatan eksplorasi dalam jangka waktu 1/3 (sepertiga) dari paling lama jangka waktu IUP diberikan;
- c. pemegang IUP tidak melakukan kegiatan penambangan dalam jangka waktu 1/3

(sepertiga) dari paling lama jangka waktu IUP diberikan;

- d. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- e. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 57

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 59

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikembalikan kepada Gubernur.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 60

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

BAB VIII

DATA PERTAMBANGAN

Pasal 61

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah Provinsi.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 65

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 68

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan IUP hanya dapat dilakukan apabila kepemilikan saham pemegang IUP sebelumnya minimal 51 %.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Gubernur; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 72

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan melaksanakan :
 1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 2. keselamatan operasi pertambangan

- termasuk kegiatan sertifikasi peralatan pertambangan sampai memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 4. upaya konservasi sumber daya mineral dan Batubara;
 5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pemegang IUP wajib semaksimal mungkin melaksankan kerja sama dengan masyarakat dan/atau pemegang izin usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan usaha jasa pertambangan baik usaha jasa pertambangan Inti maupun Non Inti sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal pemegang IUP dapat menggunakan jasa pertambangan untuk jenis pelaksanaan bidang penambangan Timah Alluvial, maka pemegang IUP wajib memberikan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari luas wilayah operasional penambangan aktifnya kepada masyarakat setempat dan/atau perusahaan jasa pertambangan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB XII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 75

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi di laut wajib menyampaikan rencana reklamasi pada wilayah tersebut dengan memuat kegiatan yang meliputi :
 - a. pengelolaan kualitas air laut;

- b. penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; dan
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
- a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Pasal 78

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dan/atau *accounting reserves* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Gubernur.

BAB XIII
PENINGKATAN NILAI TAMBAH

Pasal 79

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral.

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di daerah.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.

Pasal 81

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Gubernur.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP.

Pasal 82

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur.
- (3) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Gubernur.

Pasal 83

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan

operasi produksi kepada Gubernur melalui Dinas.

- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur melalui Dinas.
- (3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
- (4) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 86

- (1) Bupati/Walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Gubernur memberi teguran kepada Bupati/Walikota apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan hasil eksplorasi dan operasi produksi yang memuat kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim.
- (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.

Pasal 88

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Kepala Dinas.

Pasal 89

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta Nasional.

- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki peserta Indonesia paling sedikit 20%.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 90

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. retribusi daerah;
 - b. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral.

- (2) Gubernur dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dinas yang membidangi pertambangan mineral.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berkala kepada kepada Menteri yang membidangi pertambangan mineral;

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 92

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 93

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 94

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 antara lain, berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o dilakukan oleh pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Gubernur.
 - (5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai Inspektur Tambang, Gubernur menugaskan Inspektur Tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 95

Dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan Gubernur dapat membentuk sebuah lembaga pengawasan pertambangan daerah.

Pasal 96

- (1) Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

- (2) Gubernur dapat memberi teguran kepada Bupati/Walikota apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan lembaga pengawasan daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi dan pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan operasional penambangan.

- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya setiap tahun yang dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 99

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan 99 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 101

Pemerintah Daerah lebih lanjut dapat membuat Peraturan Daerah tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan kegiatan pertambangan.

BAB XVIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 102

Pemerintah Provinsi wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 103

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam pasal 101, dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

- berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang penyelenggaraan pertambangan mineral menurut hukum yang berlaku.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (5), Pasal 36 ayat (7), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 56, Pasal 63 ayat (3), Pasal 67 ayat (2), Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 79, Pasal 85 ayat (1), Pasal 85 ayat (4), Pasal 87, Pasal 88 ayat (2), Pasal 90, Pasal 98.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 106

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian kedua

Sanksi Pidana

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 110

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), pasal 87 ayat (4), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang melakukan Eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 112

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 113

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP

yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 114

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/ atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 115

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 116

Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan

menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Peraturan pelaksanaan yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 September 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA ELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

1. U M U M

Potensi pertambangan mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun Nasional. Pemanfaatan mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan usaha pertambangan yang meliputi semua kegiatan usaha

pertambangan sesuai dengan Bab II pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan

sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 Ayat 1 : Cukup jelas
- Pasal 5 Ayat 1 Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Yang dimaksud berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil secara regional adalah berdampak lingkungan lintas kabupaten/kota setelah dilakukan analisa dan dinyatakan oleh instansi berwenang.
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Cukup jelas
- Huruf k : Cukup jelas

	Huruf l	: Cukup jelas
	Huruf m	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 6	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 7	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
	Ayat 5	: Cukup jelas
Pasal 8	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 9	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 10	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
Pasal 11	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas

Pasal 12	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 13		:	Berkoordinasi dimaksudkan untuk menetapkan batas dan luas WIUP mineral logam.
Pasal 14		:	Cukup jelas
Pasal 15		:	Cukup jelas
Pasal 16	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
	Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 17		:	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
	Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 19	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
	Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 20		:	Cukup jelas
Pasal 21	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	Huruf a	: Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.
		Huruf b	: Cukup jelas
		Huruf c	: Cukup jelas

	Huruf d	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
Pasal 22	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 23	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 24	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 25	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 26	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 27	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 28	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 29	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 30	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas

	Ayat 3		: Cukup jelas
	Ayat 4		: Cukup jelas
Pasal 31	Ayat 1		: Cukup jelas
	Ayat 2		: Cukup jelas
Pasal 32			: Cukup jelas
Pasal 33	Ayat 1		: Cukup jelas
	Ayat 2		: Cukup jelas
	Ayat 3		: Cukup jelas
	Ayat 4		: Cukup jelas
Pasal 34	Ayat 1		: Cukup jelas
	Ayat 2		: Cukup jelas
	Ayat 3		: Cukup jelas
Pasal 35	Ayat 1	Huruf a	: Cukup jelas
		Huruf b	: Cukup jelas
		Huruf c	: Cukup jelas
		Huruf d	: Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.
		Huruf e	: Cukup jelas
		Huruf f	: Cukup jelas
		Huruf g	: Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas

Huruf l : Cukup jelas

Huruf m : Cukup jelas

Huruf n : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 36 Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Cukup jelas

Ayat 4 : Cukup jelas

Ayat 5 : Cukup jelas

Ayat 6 : Cukup jelas

Ayat 7 : Cukup jelas

Pasal 37 Ayat 1 : Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat 2 : Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

- Ayat 3 : Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun
- Pasal 38 Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 39 Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 40 Ayat 1 : Jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Ayat 3 : Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.
- Jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.
- Ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 41	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 42	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 43		:	Cukup jelas
Pasal 44	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
	Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 45		:	Cukup jelas
Pasal 46	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
	Ayat 3	:	Cukup jelas
Pasal 47		:	Cukup jelas
Pasal 48	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 49	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 50	Ayat 1	Huruf a	: Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam diluar kemampuan manusia.
		Huruf b	: Yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain,

blockade, pemogokan dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

	Huruf c	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
	Ayat 5	: Cukup jelas
Pasal 51	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 52	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 53		: Cukup jelas
Pasal 54		: Cukup jelas
Pasal 55	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 56		: Cukup jelas
Pasal 57		: Cukup jelas
Pasal 58	Ayat 1	: Cukup jelas

	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 59	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 60		: Cukup jelas
Pasal 61	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 62	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 63	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 64		: Cukup jelas
Pasal 65	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 66		: Cukup jelas
Pasal 67	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 68		: Cukup jelas
Pasal 69		: Cukup jelas
Pasal 70	Ayat 1	: Cukup jelas

	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 71	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 72		: Cukup jelas
Pasal 73		: Cukup jelas
Pasal 74		: Cukup jelas
Pasal 75	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 76	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 77	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 78	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 79		: Cukup jelas
Pasal 80	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 81	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas

	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 82	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
Pasal 83		: Cukup jelas
Pasal 84		: Cukup jelas
Pasal 85	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
Pasal 86	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 87	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 88	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 89	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas

Pasal 90	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 91	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 92	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 93	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 94	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
	Ayat 4	: Cukup jelas
	Ayat 5	: Cukup jelas
Pasal 95		: Cukup jelas
Pasal 96	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 97		: Cukup jelas
Pasal 98	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 99	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas

Pasal 100		: Cukup jelas
Pasal 101		: Cukup jelas
Pasal 102		: Cukup jelas
Pasal 103	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
	Ayat 3	: Cukup jelas
Pasal 104	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 105		: Cukup jelas
Pasal 106		: Cukup jelas
Pasal 107		: Cukup jelas
Pasal 108		: Cukup jelas
Pasal 109		: Cukup jelas
Pasal 110	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 111		: Cukup jelas
Pasal 112		: Cukup jelas
Pasal 113	Ayat 1	: Cukup jelas
	Ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 114		: Cukup jelas
Pasal 115		: Cukup jelas
Pasal 116		: Cukup jelas
Pasal 117		: Cukup jelas

Pasal 118 : Cukup jelas

Pasal 119 : Cukup jelas

Pasal 120 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 52.